



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DENGAN  
RESOR KEPOLISIAN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR: 1/PR.08-PKS/1507/2023**

**NOMOR: B/255/VIII/HUK.8.1.1/2023**

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024**

\_\_\_\_\_

**Muara Sabak, 11 Agustus 2023**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR: 1/PR.08-PKS/1507/2023**

**NOMOR: B/255/VIII/HUK.8.1.1/2023**

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

- HODIJATUL QUBRO, S.Pd.I**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 200.1/HK.03-BA/1507/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2023-2028 berkedudukan di Jalan Pangeran

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM










Diponegoro .....

Diponegoro Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERI SUPRIAWAN, S.I.K., M.H.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG TIMUR**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1756/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.










KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLIRUD	SIKUM
								

Dengan .....



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								










Tahun .....



Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								










**BAB I** .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara langsung dan demokratis;
3. Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
4. Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;
5. Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								

**BAB II** .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. bidang lain yang disepakati.










**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi**

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								

Pemilihan .....



Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.










(2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:

a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
2. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
3. penetapan peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
5. pencalonan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
6. masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
7. masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024; dan
8. penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yang aman dan kondusif.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								

peraturan .....

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Pengamanan**  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA**, dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Ketiga**  
**Penegakan Hukum**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menginformasikan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM

(2) Penanganan .....

- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Keempat**  
**Perumusan Peraturan Teknis**

**Pasal 7**

**PARA PIHAK** sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

**Bagian Kelima**

**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Paragraf 1**

**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* dan kegiatan lain yang disepakati.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM

**Paragraf 2 .....**



## Paragraf 2

### Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Keenam

### Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 10

**PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Lain Yang Disepakati

#### Pasal 11

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM










**BAB V** .....

**BAB V**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 12**

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
  - c. pemangku kepentingan.

**BAB VI**  
**PENANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    1. Kepala Bagian Operasional Polres Tanjung Jabung Timur, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
    2. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Tanjung Jabung Timur, terkait fungsi intelijen keamanan;
    3. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Tanjung Jabung Timur, terkait dengan penegakan hukum;
    4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Timur, terkait pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								

5. Kepala .....

5. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tanjung Jabung Timur, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat (polmas);
6. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) dan Kepala Satuan Polisi Air dan Udara Polres Tanjung Jabung Timur terkait pengamanan terbuka khususnya wilayah perairan dan udara sesuai peraturan yang berlaku pada Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Tanjung Jabung Timur;
7. Kepala Seksi Hukum Polres Tanjung Jabung Timur, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum.

## BAB VII

### ANALISA DAN EVALUASI

#### Pasal 14










- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRIM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM
								

**BAB IX .....**



**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Adendum**

**Pasal 16**

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**

**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 17**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**

**Masa Berlaku**

**Pasal 18**

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 (sampai dengan tanggal 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

KPU	BAG OPS	SAT INTEL KAM	SAT RESKRUM UM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SABHARA	SAT POLAIRUD	SIKUM

(2) Apabila .....


- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**HODIJATUL QUBRO, S.Pd.I**  
**KETUA KPU TANJAB TIMUR**

**PIHAK KEDUA,**



**AKBP HERI SUPRIAWAN, S.I.K., M.H.**  
**KAPOLRES TANJAB TIMUR**